



PUTUSAN

Nomor : 0155/Pdt.G/2012/PA.AGM.

الرَّحْمَنُ يَلْمِ الَّذِي هُوَ أَلْبَسَهُ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara “*Cerai Gugat dan Harta Bersama*” pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan kuasa insidentil kepada **KHAMIDAH, Sag. BINTI H. TURIDIN**, beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien No. 70 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Bengkulu Utara, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 mei 2012 Nomor : 0005/SK/0155/Pdt.G/2012, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan kuasa kepada :

- 1 **EDY SUGIARTO, SH., MH.;**
- 2 **BENNI RIDHO, SH.;**

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**EDY SUGIARTO. SH., MH. & Partners**” berkantor di Jalan Timur Indah 1 Perumahan Timur Indah Permai II Blok B No. 4 Sidomulyo, Kota Bengkulu, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0007/SK/0155/Pdt.G/2012, tanggal 19 Juni 2012 selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 0155/Pdt.G/2012/PA.AGM



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 23 April 2012 dengan Register Nomor : 0155/Pdt.G/2012/PA.AGM., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 29 Maret 1984 di Arga Mulya, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/45/III/1984, tanggal 31 Maret 1984;
- 2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Jalan Sutan Syahrir RT.002 RW.002 No.201 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Bengkulu Utara;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri akan tetapi belum dikaruniai keturunan ;
- 4 Bahwa, pada tahun 1993 Pengugat dengan Tergugat telah berusaha melalui medis untuk memperoleh keturunan, dari hasil pemeriksaan dokter menyarankan kepada Tergugat untuk menjalani operasi, akan tetapi Tergugat tidak bersedia menjalani operasi tersebut ;
- 5 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 22 tahun, akan tetapi sejak 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan :
 - Tergugat pada tahun 2006 menderita penyakit stroke dan dirawat 2 hari di RS Hana Charitas Arga Makmur karena mengalami koma, Tergugat dirujuk ke RS M. yunus Bengkulu dan dirawat di sana selama 12 hari, tetapi Tergugat



meyakini bahwa sakitnya itu dibuat oleh ayah penggugat berdasarkan mimpi yang Tergugat tanyakan kepada “orang pintar” atau dukun;

- Pada tahun 2008 ayah Penggugat sakit stroke, akan tetapi Tergugat sering memarahi Penggugat kalau Penggugat merawat ayah Penggugat;
- Tergugat juga tidak senang kepada ibu Penggugat, terbukti satu minggu setelah ayah Penggugat meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2010, ibu Penggugat sakit dan Penggugat juga sedang sakit, Tergugat marah-marah dan mengusir ibu Penggugat dari rumah;
- Tergugat selalu mencurigai Penggugat tidak jujur dalam hal keuangan dan selalu menuduh Penggugat memberikan uang kepada adik-adik Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, padahal sebenarnya tuduhan tersebut tidak benar;

- 6 Bahwa, pada tanggal 28 September 2011 Penggugat sakit berobat ke dokter spesialis kandungan di Bengkulu (Dr. Yudo Daruno) dan disarankan operasi lagi, terhubung menurut diagnose dokter, Penggugat dikhawatirkan akan lengket rahimnya, maka dokter menyarankan supaya Penggugat menjalani operasi di Jakarta, akan tetapi tergugat tidak mau mengantarkan Penggugat kalau penggugat tidak mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Tergugat;
- 7 Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2011 Penggugat akhirnya diantarkan oleh Tergugat ke rumah sakit Pelni Jakarta, akan tetapi Tergugat sambil marah-marah karena Penggugat tidak mau menuruti Tergugat untuk dirawat di Rumah Sakit yang dikehendaki oleh Tergugat;
- 8 Bahwa, selama Penggugat menjalani operasi dan perawatan di rumah sakit Pelni Jakarta selama 23 hari, Tergugat hanya menunggu 9 hari bahkan pada waktu Penggugat masih di ICU selama 3 hari Tergugat hanya menunggu 1 malam selebihnya tidur di Hotel bersama adik-adik Tergugat, sementara Penggugat hanya ditunggu oleh adik Penggugat dan adik ipar Penggugat, Tergugat tidur di ruang bangsal VIP dan di hotel bersama adik-adik Tergugat, setelah Penggugat dirawat di ruang perawatan Penggugat hanya ditunggu Tergugat selama 1 minggu dan itupun Tergugat sering tidur di hotel bersama adik Tergugat;
- 9 Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah sakit Pelni Jakarta Penggugat menjalani kemo terapi karena Penggugat divonis kena kanker ganas di usus besar stadium empat. Penggugat disuruh menjalani kemo terapi selama 13 kali selama kurang lebih 43.5 bulan. Tergugat hanya menjenguk Penggugat pada kemo ke 11

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 0155/Pdt.G/2012/PA.AGM



dan ke 12 dan kemo terakhir Penggugat ikut pulang ke Arga Makmur. Dan untuk biaya kemo dan berobat Penggugat selama 5 bulan di Jakarta tersebut, Tergugat hanaya mengirimkan uang sebesar Rp. 23.000.000.- (dua puluh juta rupiah) setelah itu untuk kemo selanjutnya Tergugat tidak pernah mengirimkan uang lagi kepada Penggugat, sedangkan untuk biaya kemo selanjutnya sampai selesai, Penggugat mendapat klaim dari asuransi Prudential sebesar Rp. 136.600.000.- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

- 10 Bahwa, setelah sampai di Arga Makmur hari ketiga tepatnya tanggal 08 Maret 2012 Tergugat pergi ke Lampung selama 4 hari, kemudian pada tanggal 25 maret 2012 tergugat pergi pergi tanpa pamit kepada Penggugat selama 10 hari tidak bisa di hubungi oleh Penggugat karena sebelumnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa setelah pulang dari Jakarta Tergugat tidak mau sekamar dengan Penggugat, lalu Tergugat dan akhirnya pada tanggal 3 April 2012 jam 00.30 malam Tergugat pulang ke rumah;
- 11 Bahwa pada tanggal 3 April 2012 setelah sholat ashar Penggugat menanyakan rumah di jalan Cut Nyak Dien No. 93 yang di sewa oleh Tria Motor kenapa di jual tanpa sepengetahuan Penggugat dan Uang hasil Penjualan tersebut untuk apa ?, Tergugat tidak mau memberikan jawaban serta keterangan yang jelas bahkan Tergugat seperti orang kebingungan kalau di rumah tidak mau berbicara dengan Penggugat, setiap hari Penggugat pergi tanpa pamit pulanginya sampai malam bahkan kadang sampai jam 00.30 WIB dini hari;
- 12 Bahwa atas sikap Tergugat tersebut pada tanggal 8 April 2012 Penggugat mengajak keluarga untuk musyawarah dengan Tergugat, tetapi sesampainya di rumah penggugat, adik Penggugat mengajak bicara dengan Tergugat dan Tergugat bilang tunggu sebentar, akan tetapi setelah ditunggu selama kurang lebih 1 jam kemudian Tergugat ternyata malah pergi dari rumah tanpa pamit dengan siapapun. Adik Penggugat berusaha mencari Tergugat akhirnya pada malam hari setelah maghrib jam 19.30 Tergugat mau diajak musyawarah dengan keluarga Penggugat, dalam musyawarah tersebut tidak ada kesepakatan bahkan Tergugat memaksa Penggugat untuk menerima perbuatan Tergugat tersebut dan tidak boleh mengungkit serta mempermasalahkan kejadian tersebut, bahkan Tergugat tidak mau menunjukkan bukti penjualan ruko tersebut serta bukti



kepemilikan yang lainnya, sehingga semua aset beserta bukti-buktinya dikuasai oleh Tergugat;

- 13 Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada tanggal 9 April 2012 karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat dan mengingat kesehatan Penggugat akan tertekan jiwanya bila bersama dengan Tergugat, maka Penggugat pulang kerumah Orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, tetapi sebelumnya pamit dulu dengan Tergugat;
- 14 Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau diajak musyawarah lagi;
- 15 Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud, dan dalam gugtan cerai Penggugat juga mengajukan gugatan harta bersama, karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibenarkan mengajukan dua gugatan secara bersama-sama (pasal 66 ayat 5 dan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor ; 7 tahun 1989) sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 57 ayat 3 dan pasal 58 ayat 2 Undang-undang Nomor ; 7 tahun 1989);
- 16 Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan bersama berupa :
 - a. Satu unit bangunan Ruko 3 lantai di atas tanah seluas 179 M2. Dibeli tanggal 8 November 1996 beserta isi dagangannya (pakaian, textile, seragam sekolah dll) yang terletak di jalan Sutan Syahrir No. 201 RT.002. RW. 002., Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor sertifikat hak milik No. 509 An. Hulwan, sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan taksiran harga Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan batas-batas :

Sebelah Kanan berbatasan dengan Bapak H. Hasan Ali;

Sebelah Kiri berbatasan dengan Bapak Syahrul;

Sebelah depan berbatasan dengan jalan Sutan Syahrir;

Sebelah Belakang berbatasan dengan Gang;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 0155/Pdt.G/2012/PA.AGM



- b. Satu unit bangunan Ruko 3 pintu di atas tanah seluas 784 M2. yang terletak di jalan Cut Nyak Dhien No. 93 RT.003. RW. -, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor sertifikat hak milik No. 382 An. Hulwan, yang dibeli tahun 1990, sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan taksiran harga Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan batas-batas :
- Sebelah Kanan berbatasan dengan Bapak Sutan Syahrir (Bapak May);
Sebelah Kiri berbatasan dengan Bapak Ucok;
Sebelah depan berbatasan dengan jalan Cut Nyak Dhien;
Sebelah Belakang berbatasan dengan Bapak Kemis;
- c. Satu unit mobil merek Grand Touring dengan nomor Polisi BD 1292 DB tahun 2006 warna hitam, dibeli tahun 2006, sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan taksiran harga Rp. 165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- d. Satu unit mobil L.300 tahun 2011 dengan Nomor Polisi BD 9454 DA warna hitam, dibeli tanggal 18 Agustus 2011, sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan taksiran harga Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- e. Satu unit motor merek Suzuki Skywave tahun 2009 dengan nomor Polisi BD 6001 DS warna hitam, dibeli tanggal 3 November 2009, sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan taksiran harga Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah);
- f. Barang Dagangan untuk jualan di Pasar keliling yang disimpan di Ruko di jalan Cut Nyak Dhien No. 93 RT.003. , Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, dengan taksiran harga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- g. Sebidang Tanah dengan luas 3.000 M2. Beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Arga Mulya No. 274, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibeli tahun 2006, sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan taksiran harga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas :
- Sebelah Kanan berbatasan dengan Bapak H. Turidin;
Sebelah Kiri berbatasan dengan Bapak Harjo;
Sebelah depan berbatasan dengan jalan;
Sebelah Belakang berbatasan dengan Bapak Ramelan;
- h. Dua Petak Kios di Pasar Purwodadi An. NURROHMAH & KHULWAN No. 09 dan 10 KLP. 12 TB, dibeli tahun 2000, Status milik PEMDA Arga Makmur ada



Hak Pakai beserta isi dagangan pakaian dll, dengan taksiran harga Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), dengan batas-batas :

Sebelah Kanan berbatasan dengan Toko Sepatu Imel;

Sebelah Kiri berbatasan dengan Ir. Zalinur, Toko Sepatu Mini Jaya;

- i. Satu Petak Kios di Pasar Purwodadi An. NURROHMAH No. 76 KLP. 80, dibeli tahun 1993, Status milik PEMDA Arga Makmur ada Hak Pakai, sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan taksiran harga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas :

Sebelah Kanan berbatasan dengan Ibu Kodril;

Sebelah Kiri berbatasan dengan Gang;

Sebelah depan berbatasan dengan jalan Sutan Syahrir;

Sebelah Belakang berbatasan dengan Kios;

- 17 Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai hutang dagangan baik dengan Bos yang di Lampung maupun yang di Bengkulu yang diperkirakan kurang lebih Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 18 Bahwa demi rasa keadilan, maka wajar Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, dan dengan alasan kekhawatiran Penggugat terhadap I'tikad kurang baik Tergugat, mengakibatkan sebagian dari atau seluruh harta bersama yang menjadi obyek sengketa serta untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kelas I B Arga Makmur kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta bersama sebagaimana point 16 a s.d. 16 i tersebut di atas;
- 19 Bahwa adalah wajar penggugat meminta pembagian dari harta bersama dan di lakukan secara sukarela, dan jika nantinya tidak dapat dibagi secara sukarela, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur untuk melakukan pelelangan melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dan menyerahkan seperdua bagian dari hasil lelang tersebut kepada Penggugat;
- 20 Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) kendatipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;



Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menyatakan bahwa harta yang Penggugat uraikan tersebut di atas (dalam Posita gugatan) point 16 a.s.d 16 i adalah merupakan Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta-harta bersama tersebut;
5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh bagian Penggugat dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B untuk melakukan pelelangan terhadap harta bersama tersebut bilamana nantinya tidak dapat dibagi secara sukarela dan atau tidak melaksanakan putusan kemudian menyerahkan seperdua bagian dari hasil lelang tersebut kepada Penggugat;
8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) sekalipun timbul verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;
9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara *in-person* masing-masing datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian para pihak telah sepakat memilih **Drs. SIRJONI**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa mediator telah melaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim, bahwa mediasi tersebut telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan, masing-masing pada tanggal 22 Mei 2012, tanggal 29 Mei 2012, tanggal 04 Juni 2012, dan tanggal 11 Juni 2012, namun juga tidak berhasil, karena mediasi tersebut gagal dilaksanakan, disebabkan masing-masing pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing dan meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 26 Juni 2012, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Oktober 2012, yang kemudian Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan dupliknya pada tanggal 30 Oktober 2012, yang untuk singkatnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Bahwa dalam perkara ini telah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) sesuai dengan Penetapan Sita Nomor : 0155/Pdt.G/2012/PA.AGM., tanggal

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 0155/Pdt.G/2012/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



03 Juli 2012 dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, dan Berita Acara
Sita Jaminan Nomor : 0155/Pdt.G/2012/PA.AGM., tanggal 24 Juli 2012;

Bahwa pada tahap pembuktian, Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal
27 Nopember 2012 menyampaikan bahwa Penggugat Prinsipal atau penggugat
Materiil yaitu : PENGGUGAT telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23
Nopember 2012 Pukul: 20. 10 Wib. di Rumah Sakit M. Yunus – Bengkulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup
menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang
bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- 1 Penggugat mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat dengan alasan bahwa
antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus sehingga tidak ada harapan
akan hidup rukun kembali dalam rumah
tangga, berdasarkan kepada ketentuan
pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah
Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f)
Kompilasi Hukum Islam;
- 2 Penggugat memohon agar harta benda
yang diperoleh selama masa perkawinan
Penggugat dengan Tergugat supaya dibagi
dua antara Penggugat dan Tergugat, hal
ini berdasarkan pasal 86 (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor ; 7 tahun 1989
sebagaimana yang telah diubah kedua
kalinya dengan Undang Undang Nomor :
50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 Undang-
undang Nomor : 1 tahun 1974 Jis. pasal
88 dan pasal 97 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan
Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang
kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah Majelis Hakim
meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang
mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf (a),
pasal 73 ayat (1) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor ; 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan
Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan
untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan
cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima
untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan dan untuk memenuhi maksud
pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha
semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil, karena masing-masing pihak tetap bersikeras pada pendiriannya masing-
masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor:
1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah
memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Mediasi, dan
Mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2012, tanggal 29 Mei 2012,

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 0155/Pdt.G/2012/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 Juni 2012, dan tanggal 11 Juni 2012, yang dipimpin oleh **Drs. SIRJONI**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, namun juga tidak berhasil, karena mediasi tersebut gagal dilaksanakan, disebabkan masing-masing pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, oleh karena itu perintah pasal 2 PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Pokok Perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 26 Juni 2012, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Oktober 2012, yang kemudian Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan Dupliknya pada tanggal 30 Oktober 2012, yang untuk singkatnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 27 Nopember 2012 menyampaikan bahwa Penggugat Prinsipal atau penggugat Materiil yaitu : PENGGUGAT telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2012 Pukul: 20.10 Wib. di Rumah Sakit M. Yunus – Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah meninggal dunia sebelum adanya Putusan pengadilan, maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan gugur,



sebagaimana maksud ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) sesuai dengan Penetapan Sita Nomor : 0155/Pdt.G/2012/PA.AGM., tanggal 03 Juli 2012 dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 0155/Pdt.G/2012/PA.AGM., tanggal 24 Juli 2012, dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka sita jaminan yang diletakkan terhadap Harta Bersama tersebut harus diangkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut Gugur;
- 2 Memerintahkan agar Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini diangkat;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.476.000,- (Satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 H. oleh kami **Drs. MAZHARUDDIN, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **FAKHRURAZI, S.Ag, M.HI.**, dan **Drs. DAILAMI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 0155/Pdt.G/2012/PA.AGM



dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANDI WIWIEK LESTARI S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

FAKHRURAZI, S.Ag, MHI.

Drs. MAZHARUDDIN, MH.

Drs. DAILAMI

Panitera Pengganti

ANDI WIWIEK LESTARI S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 310.000.-
4. Sita	: Rp 1.075.000.-
4. Hak Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp 6.000.-</u>

J u m l a h : Rp 1.476.000,-

(Satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);